



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 155-K/PM.III-19/AD/VIII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Novem Nurwahidi
Pangkat/NRP : Serka/2105026411182
Jabatan : Babinsa Ramil 1704-05/Ayamaru
Kesatuan : Kodim 1704/Sorong
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 19 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sungai Kamundan KM. 12 Klamasan Masuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari Terhitung mulai tanggal 22 Pebruari 2017 sampai dengan 13 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Dandim 1704/Sorong selaku Ankum Nomor Skep/01/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 dan selanjutnya dibebaskan pada tanggal 14 Maret 2017 berdasarkan Pembebasan dari Penahanan Dandim 1704/Sorong Nomor Kep/02/III/2017 tanggal 14 Maret 2017.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Dandepom XVII/1 Nomor : BP-06/A-06/Denpom XVII-1/2018 tanggal 30 September 2018.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT Selaku Papera Nomor : Kep/37/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019.
3. Penetapan Hakim Nomor : Tap/155/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal 2 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/155/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di depan sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 155-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Oleh karenanya Oditur Militer memohon :

a. Agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari

b. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar daftar Absensi a.n. Serka Novem Nurwahidi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Nopember tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal delapan bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu delapan belas bertempat di Kesatuan Kodim 1704/Sorong atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindakpidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut,".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK 12 di Rindam XVII/Cenderawasih tahun 2004/2005 selama 6 (enam) bulan dilanjutkan Susjurbaif selama 5 (lima) bulan dan ditempatkan di Yonif 752/VYS dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinasi di Kodim 1704/Sorong dengan pangkar Serka NRP. 2105026411182.

b. Bahwa Mayor Inf Andreas Pailo (Saksi-1) dan Serma Yahya Kambu (Saksi-2) mengetahui bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 07.15 WIT saat apel pagi Terdakwa tidak hadir kemudian Saksi-1 menghubungi Letda

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 155-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inf Yohanes Wonam selaku Danpos Koramil 1704-05/Aitinyo dan onformasi yang diterima Terdakwa juga tidak ada di Pos Koramil 1704-05/Aitinyo. Selanjutnya Saksi-1 memerintahkan melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.

- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira pukul 08.30 WIT Terdakwa hendak turun ke Sorong menengok istrinya yang sakit namun Danposramil 1704-05/Aitinyo a.n Letda Inf Yohanes Wonam tidak berada ditempat kemudian Terdakwa mengirimkan SMS kepada Danpos dan Wadanpos Pelda Jufriyono yang isinya "Danpos/Wadanpos saya ijin turun ke Sorong melihat istri katanya jatuh di sekolahan" kemudian Wadanpos membalas "Ya. kamu hati-hati di jalan".
- d. Bahwa Bahwa kemudian Terdakwa tiba di rumah di Jalan Sungai Kamundan KM. 12 Klasaman Masuk dan menemukan istrinya berbaring merasa nyeri dibagian perut. Istri Terdakwa dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan dan keesokan harinya Terdakwa membawa istri ke tukang pijat/dukun bayi untuk membetulkan posisi janin.
- e. Bahwa pada bulan Desember 2016 Terdakwa mendapat telepon dari Serda Idris Anggota Koramil 1704-05/Ayamaru yang menyampaikan perintah Danramil 1704-05/Ayamaru agar Terdakwa segera naik ke Pos dan Terdakwa menjawab belum bisa naik ke Pos karena belum mempunyai uang untuk berobat dan biaya kebutuhan istri dan biaya naik ke Pos.
- f. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2017 setelah gaji masuk ke rekening sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengambil sebagian untuk biaya naik ke Pos dan setelah tiba di Posramil 1704-05/Aitinyo pukul 17.20 WIT namun Danpos tidak ada sehingga Terdakwa turun ke Koramil 1704-05/Ayamaru dan keesokan harinya tanggal 8 Pebruari 2017 melaporkan diri ke Danramil 1704-05/Ayamaru Mayor Inf Andreas Pailo (Saksi-1) selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Pelda Jufriyono membawa Terdakwa ke Kodim 1704/Sorong untuk dimintai keterangan dan selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom XVII/1 Sorong.
- g. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang menjaga istri Terdakwa yang sedang hamil 5 (lima) bulan sakit karena terjatuh di sekolah anak Terdakwa.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan atau pejabat yang

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 155-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2017 atau selama 79 (tujuh puluh Sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdaka tidak mengajukan ekspesi/Keberatan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi Terdakwa sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya Transportasi, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila para Saksi memberikan keterangan di Persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Andreas Pailo
Pangkat/NRP : Mayor Inf/567539
Jabatan : Danramil 1704-05/Ayamuru
Kesatuan : Kodim 1704/Sorong
Tempat tanggal lahir : Ende, 10 Nopember 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kresten Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1704/Remu Kota Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi anggota Koramil 1704-05/Ayamuru pada tahun 2016 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 WIT Saksi mendapat SMS dari Letda Inf Yohanes Wonam selaku Danpos Koramil 1704-05/Aitinyo yang menyampaikan bahwa Terdakwa meminta ijin untuk turun ke Koramil 1704-05/Ayamuru.

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 155-K/PM III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 07.15 WIT saat apel pagi yang diambil Saksi, Terdakwa tidak hadir kemudian Saksi menghubungi Letda Inf Yohanes Wonam selaku Danpos Koramil 1704-05/Aitinyo menanyakan keberadaan Terdakwa dan informasi yang diterima Terdakwa juga tidak ada di Pos Koramil 1704-05/Aitinyo. Selanjutnya Saksi memerintahkan melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 sekira pukul 09.00 WIT Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 1704/Sorong dan selanjutnya Dandim 1704/Sorong memerintahkan jajaran melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 sekira pukul 17.20 WIT Terdakwa kembali ke Pos Ramil 1704-05/Aitinyo dan selanjutnya diserahkan ke Denpom XVII/1 Sorong untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2017.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Saksi ataupun pejabat lain dan juga tidak membawa barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama lengkap : Yahya Kambu
Pangkat/NRP : Serma/543431
Jabatan : Danpos Ramil 1704-05/Ayamuru
Kesatuan : Kodim 1704/Sorong
Tempat tanggal lahir : Sorong, 2 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kresten Protestan
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Depan Kodim 1704/Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sejak Terdakwa menjadi anggota Koramil 1704-05/Ayamuru pada tahun 2016 dalam hubungan atasan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga.

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 155-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 Saksi mendapat SMS dari Terdakwa yang mengatakan minta ijin naik ke Ayamaru dan Saksi membalas, "O..lanjutkan hati-hati di jalan". Selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Danramil 1704-05/Ayamaru Mayor Inf Andreas Pailo (Saksi-1) perihal ijin Terdakwa dan Saksi-1 menjawab "Ok..maksud infonya pak".
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 Saksi ditelepon Saksi-1 yang menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ada di Koramil 1704-05/Ayamaru dan selanjutnya Saksi mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di Sorong. Kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi mencari Terdakwa ditempat-tempat yang mungkin Terdakwa berada namun hasilnya nihil.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 8 Pebruari 2017 Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan dan ditahan di Makodim 1704/Sorong untuk menjalani pemeriksaan di Staf Intel Kodim 1704/Sorong sebelum di serahkan ke Denpom XVII/1 Sorong untuk proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 21 Nopembre 2016 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2017.
6. Bahwa selama Terdakwa meinggalkan Dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Saksi ataupun pejabat lain dan juga tidak membawa barang inventaris kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, kesatuan sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa , namun tidak diketemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pemdiddikan Secaba PK 12 di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 752/VYS Sorong danpada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim / 1802 Sorong dan sampai ketika melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinasi di Kodim 1805/Sorong dengan pangkar Serka NRP. 2105026411182.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira pukul 08.30 WIT Terdakwa akan pergi ke Sorong untuk menengok istrinya yang sakit dan minta ijin ke Danposramil 1704-05/Aitinyo An. Letda Inf Yohanes Wonam namun

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 155-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Danposramil tidak ada ditempat kemudian Terdakwa mengirimkan SMS kepada Danpos dan Wadanpos Pelda Jufriyono yang isinya, "Danpos/Wadanpos saya ijin mau pergi ke Sorong untuk melihat istri katanya jatuh di sekolahan" kemudian Wadanpos membalas "Ya. kamu hati-hati di jalan.

3. Bahwa setelah diijinkan oleh Wadapos Terdakwa lalu berangkat dan Ketika sampaidi rumah di jalan. Sungai Kamundan KM.12 Klasaman terdakwa melihat istrinya yang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan masih berbaring dan mengatakan kepada Terdakwa masih merasa nyeri dibagian perut kemudian keesokan harinya Terdakwa membawa istrinya ke tukang pijat/dukun bayi untuk membetulkan posisi janin.
4. Bahwa setelah masa ijinnya habis sekira bulan Desember 2016 Terdakwa mendapat telepon dari Serda Idris anggota Koramil 1704-05/Ayamaru yang menyampaikan perintah Danramil 1704-05/Ayamaru agar Terdakwa segera kembali ke Pos. dan Terdakwa menjawab belum bisa naik ke pos karena belum mempunyai uang untuk berobat dan biaya kebutuhan istri dan ongkos kembali ke Pos.
5. Bahwa pada bulan Pebruari 2017 Terdakwa terima gaji dan setelah dilihat ke rekening masuk sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil sebagian untuk kembali bertugas ke Pos.
6. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2017 Terdakwa sampai di tempat tugas di Posramil 1704-05/Aitinyo, Terdakwa mencari Danpos untuk laporan telah kembali, namun Danpos tidak ada lalu Terdakwa turun ke Koramil 1704-05/Ayamaru dan pada tanggal 8 Pebruari 2018 melaporkan ke Danramil 1704-05/Ayamaru Mayor Inf Andreas Pailo (Saksi-1) selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Pelda Jufriyono membawa Terdakwa ke Kodim 1704/Sorong untuk dimintai keterangan dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpomdam XVII/1 Sorong.
7. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang karena menjaga istrinya yang sedang hamil 5 (lima) bulan sakit karena terjatuh. Dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan baik melalui surat maupun telepon.
9. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Danramil 1704-05/Ayamaru pada tanggal 8 Pebruari 2017 dengan demikian Terdakw atelah meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2017 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Negara kesatuan republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi Serka Novem Nurwahidi.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendedikan Secaba PK 12 di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 752/VYS Sorong dan pada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim / 1802 Sorong dan sampai ketika melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdasar di Kodim 1805/Sorong dengan pangkat Serka NRP. 2105026411182.
2. Bahwa benar pada tanggal 19 Nopember 2017 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan berwenang berada di rumahnya di Sorong.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin menengok dan merawat istrinya yang hamil 5 (lima) bulan sedang sakit karena jatuh.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, tidak pernah memberi kabar ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon, dan Terdakwa mengetahui bahwa dikesatuannya ada Prosedur perijinan, Namun Terdakwa tidak menempuhnya, kesatuannya sudah berupaya untuk melakukan pencaharian tetapi terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 7 Pebruari 2018 dengan cara menyerahkan diri ke Danramil 1704-05/Ayamuru Mayor Inf Andreas Pailo (Saksi-1), dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2018 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 155-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun mengenai fakta-fakta hukumnya, namun demikian, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Sedangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini termasuk hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan tetap mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 155-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendeddikan Secaba PK 12 di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 752/VYS Sorong dan pada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 1802 / Sorong dan sampai ketika melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkar Serka NRP. 2105026411182.
2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Danrem 181/PVB Nomor Kep/37/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Serka dan masih berdinast aktif di Kodim 1704/Sorong (sekarang 1802/Sorong).
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019.
4. Bahwa benar sampai saat ini, Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, mejauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 155-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Nopember 2017 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan berwenang Terdakwa berada di rumahnya di Sorong dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena menenggok istrinya yang hamil 5 (lima) bulan sedang sakit karena terjatuh.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di kesatuannya berlaku ketentuan, bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasannya yang berwenang. Namun Terdakwa tidak menempuh prosedur tersebut pada waktu meninggalkan kesatuan
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberi kabar ke kesatuannya baik melalui surat ataupun melalui Telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 155-K/PM III-19/AD/VIII/2019



dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR. dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2018 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari
2. Bahwa benar selama waktu tersebut di atas, Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain berdasarkan keputusan Presiden. Dengan persetujuan DPR.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam Pasal 87 KUHPM tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari yang dilakukan secara berturut-turut, diancam dengan pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2018 atau selama 79 (Tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa waktu selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 Jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena merasa bingung karena istrinya yang sedang hamil 5 (lima) bulan sedang sakit karena terjatuh, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah serta mempunyai sifat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasnya.
2. Bahwa Terdakwa melakukan Desersi pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa kembali Kesatuan dengan kemauan sendiri.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.



2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara *kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer*. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan memperhatikan pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukanlah hanya semata-mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan pada kepastian hukum dan rasa keadilan, serta asas kemanfaatan dari pidana tersebut dan untuk menentukan lamanya pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya serta segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut masih terlalu berat bila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu dikurangkan, sekaligus hal ini menjawab permohonan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 155-K/PM III-19/AD/VIII/2019

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
3 (tiga) lembar daftar absensi a.n Serka Novem Nurwahidi.
Merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Novem Nurwahidi Serka NRP 2105026411182, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n Serka Novem Nurwahidi
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,00- (lima belas ribu rupiah).

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 155-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Sugiarto, S.H. Kolonel Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua dan Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 113067/P dan Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Pelda Bah NRP 88925, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugiarto, S.H.
Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko
Pelda Bah NRP 88925



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id